



PENGADILAN NEGERI PURWODADI

Jl. LETJEN R. SUPRAPTO No. 109

PURWODADI - GROBOGAN

Telp / Fax . (0292) 421305

Email Perdata:perdata.pn.purwodadi@gmail.com

RELAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI

Nomor:28/Pdt.G/2018/PN.Pwd.
Jo. Nomor:149/Pdt/2019/PT.Smg.
Jo. Nomor:505 K/Pdt/2021

Pada Hari Jumat Tanggal 10 September 2021 saya DARJONO Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwodadi atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk memberitahukan Kepada :

DIDIK SETYO WAHYUDI,SH.MH.

Jabatan Kepala SUBAG Bantuan Hukum Setda Grobogan.

Beralamat di Jl.Gatot Subroto No.6 Purwodadi-Grobogan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2018, bertindak untuk dan atas nama :
Hj.SRI SUMARNI,SH.MH.

Semula sebagai ----- Tergugat/ Terbanding. sekarang ----- Termohon Kasasi

Putusan MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA tanggal 13 April 2021, Nomor: 505 K/Pdt/2021 antara :

YAYASAN KLENTENG TAOPEKONG "HOK SIOE BIO TE"

Semula sebagai ----- Penggugat/Pembanding. sekarang ----- Pemohon Kasasi

Melawan :

1. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN.

2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN.

Semula sebagai ----- Para Tergugat/Para Terbanding.sekarang ----- Para Termohon Kasasi
Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YAYASAN KLENTENG TAOPEKONG HOK SIOE BIO TE, tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi sejumlah Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman tersebut diatas sendiri dan ditempat tersebut saya bertemu serta berbicara dengan _____

KUASA TERMohon KASASI SENDIRI

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tanganya pada relas pemberitahuan ini.

Selanjutnya setelah relas pemberitahuan ini ditanda tangani saya serahkan sehelai relas pemberitahuan ini kepadanya.

Demikian pemberitahuan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan saya.

Yang diberitahu
Kuasa Termohon Kasasi

DIDIK SETYO WAHYUDI,SH.MH

Yang memberitahukan
JURUSITA

DARJONO

NIP.: 196510201990031007

Biaya Pemberitahuan : Rp.80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah)



PENGADILAN NEGERI PURWODADI

JL. LETJEN. R. SUPRAPTO NO. 109

PURWODADI – GROBOGAN

PUTUSAN

Nomor 505 K/Pdt/2021

PERKARA PERDATA KASASI

Pemohon Kasasi
Yayasan Klenteng Taopekong Hok Sioe Bio Te

melawan

Termohon Kasasi
**Bupati Kepala Daerah Kabupaten Grobogan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan**

PUTUSAN

Nomor 505 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN KLENTENG TAOPEKONG HOK SIOE BIO TE, yang diwakili oleh Don Supriyadi dan Ny. Lily Lidiyaningsih, selaku Ketua I dan Sekretaris I, berkedudukan di Jalan Gajamada, Nomor 85, Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alfred M.S. Rahantoknam, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pematangan, Nomor 33, RT 05, RW 02, Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan :

- 1. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN**, yang diwakili oleh Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M., selaku Bupati Grobogan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Nomor 6, Purwodadi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Puji Triasmoro, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan selaku Pengacara Negara, beralamat di Jalan Bhayangkara, Nomor 2, Purwodadi - Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018, dan memberi kuasa substitusi kepada Abdul Haris, S.H., dan kawan-kawan, selaku Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Bhayangkara, Nomor 2, Purwodadi - Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 15 Agustus 2018;



2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN, yang diwakili oleh Amin Hidayat, S.Pd., M.M., selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Jalan Pemuda, Nomor 35, Purwodadi - Grobogan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moch. Fachrudin, S.H., dan kawan-kawan, selaku Pegawai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purwodadi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah beriktikad tidak baik atau *wanprestasi* dalam perjanjian pinjam pakai bangunan obyek sengketa;
3. Membatalkan Surat Perdjudjian Dan Serah Terima Sebagai Hak Pakai (Pinjam), tanggal 31 Maret 1966;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan 3 bangunan obyek sengketa yang masih dipakai sebagai Sekolah Dasar Negeri 6 Wirosari dan menyerahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap bulan terhitung sejak surat gugatan perkara ini dibacakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi hingga saat bangunan obyek sengketa diserahkan dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) atas bangunan milik Penggugat seluas 54 m² yang telah dirubuhkan oleh Para Tergugat;



7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi berpendapat lain, maka mohon putusan lain yang seadil adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Penggugat tidak mempunyai hak/kedudukan sebagai Penggugat;
2. Gugatan Penggugat adalah lewat waktu atau daluarsa;

Eksepsi Tergugat II:

1. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Penggugat tidak memenuhi syarat;
3. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;
4. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran;
5. Eksepsi materil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwodadi telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Pwd, tanggal 3 Januari 2019, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.642.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT SMG, tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juni 2019, kemudian terhadapnya





oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Pwd, *juncto* Nomor 149/PDT/2019/PT SMG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat (Termohon Kasasi) telah beriktikad tidak baik atau *wanprestasi* dalam perjanjian pinjam pakai bangunan obyek sengketa;
3. Membatalkan Surat Perdjandjian Dan Serah Terima Sebagai Hak Pakai (Pinjam), tanggal 31 Maret 1966;
4. Menghukum Para Tergugat (Termohon Kasasi) untuk mengosongkan 3 bangunan obyek sengketa yang masih dipakai sebagai Sekolah Dasar Negeri 6 Wirosari dan menyerahkan kembali kepada Penggugat (Pemohon Kasasi) dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;
5. Menghukum Para Tergugat (Termohon Kasasi) untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat (Termohon Kasasi) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, berpendapat

lain, maka mohon putusan lain yang seadil adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 26 Juli 2019 dan tanggal 1 Agustus 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juli 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 26 Juli 2019 dan tanggal 1 Agustus 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.06/2015 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa dan Buku Merah Putih Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Tahun 1997 tentang Petunjuk Penanganan Masalah Organisasi Eksklusif Rasial, Penggugat (Yayasan Klenteng Taopekong Hok Sioe Bio Te) adalah termasuk organisasi/perkumpulan yang oleh Pemerintah dinyatakan sebagai organisasi/perkumpulan terlarang dan dibubarkan;
- Bahwa konsekuensi dari pelarangan dan pembubaran tersebut adalah diambil alihnya aset berupa tanah seluas 1.911 m² dan bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 85 (Jalan Blora – Purwodadi), Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dan dalam penguasaan negara;
- Bahwa selanjutnya sekolah CHHH, yang semula diperuntukkan khusus bagi anak-anak warga klenteng diambil alih oleh Pemerintah Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kepala Inspeksi Pendidikan Dasar/Prasekolah Wilayah Wirosari dan dijadikan SDN 6 Wirosari;
- Bahwa karena itu, maka Kepala Inspeksi Pendidikan Dasar/Prasekolah Wilayah Wirosari tidak perlu lagi membuat surat pinjam pakai gedung





- bekas sekolah CHHH kepada Yayasan Hok Tik;
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 41/Wirosari yang telah terbit atas nama "*de Chieenche Godsdienatige Vereniging tot Instand Houding der Klenteng Toapekong Hok Sioe Bio Te Wirosari*" tidak berlaku lagi karena terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 41 tersebut menyalahi aturan dan ketentuan dari Surat Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah Nomor X 500-87, tanggal 14 Januari 1997 khususnya angka 4 huruf a yaitu tidak memberikan pelayanan terhadap organisasi eksklusif rasial;
 - Bahwa SDN 6 Wirosari adalah milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/KM.6/2016 telah ditetapkan sebagai barang milik daerah, sehingga dengan demikian Yayasan Hok Tik sudah tidak berhak atas tanah dan barang bergerak/tidak bergerak di SDN 6 Wirosari tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex factil* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YAYASAN KLENTENG TAOPEKONG HOK SIOE BIO TE, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YAYASAN KLENTENG TAOPEKONG HOK SIOE BIO TE**, tersebut;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Catatan :

- Bahwa Putusan Nomor 505 K/PDT/2021 jo 149/PDT/2019/PT SMG jo 28/Pdt.G/2018/PN Pwd tanggal 13 April 2021 tersebut tersebut telah diberitahukan kepada :
 1. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Grobogan (Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat) pada tanggal 10 September 2021
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan (Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat) pada tanggal 10 September 2021

Pengadilan Negeri Purwodadi
Panitera,

ttd.

SRI MARTONO, S.H.,M.H
NIP. 19661210 198703 1 0003

- Salinan yang sama bunyi aslinya diberikan kepada dan atas permintaan Sdr. **DIDIK SETYO WAHYUDI, SH., MH** (Kuasa Termohon Kasasi) pada hari Senin, 13 September 2021.

Pengadilan Negeri Purwodadi
Panitera



SRI MARTONO, S.H.,M.H
NIP. 19661210 198703 1 0003

Rincian PNBK Kepaniteraan :

- Meterai	Rp. 10.000,00
- Leges	Rp. 10.000,00
- Penyerahan salinan putusan	Rp. 10.000,00 +
Jumlah Biaya Salinan Putusan	Rp. 30.000,00

(Tiga Puluh Ribu rupiah)